BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 34 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran hibah dan bantuan sosial serta menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perlu mengatur kembali mengenai Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 44 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
10. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2006 Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
2. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRK, dan ditetapkan dengan qanun.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBK.
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
8. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat TAPK adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBK yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
9. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
10. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.

11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
13. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
14. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
15. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
16. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
17. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

## BAB II
## RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBK.

Pasal 3

(1) Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBK sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa uang, barang, atau jasa.

(3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa uang atau barang.

(4) Hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk tanah, peralatan dan mesin, bangunan, hewan, tumbuhan, dan aset tetap lainnya.

(5) Hibah berupa jasa sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) dapat berbentuk bantuan teknis, pendidikan, pelatihan, penelitian dan jasa lainnya.

BAB III

HIBAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Bupati dapat memberikan hibah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
   a. Pemerintah Pusat;
   b. Pemerintah Daerah lain;
   c. Badan Usaha Milik Negara atau BUMD; dan/atau
   d. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

(3) Badan dan lembaga yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah :

   a. Badan dan lembaga kemasyarakatan yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;

   b. Badan dan lembaga kemasyarakatan yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, atau Bupati; dan

   c. Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia adalah organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) pada pemerintah daerah Kabupaten Aceh Besar sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan memiliki sekretariat tetap serta berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Aceh Besar.

(4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

(5) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria sekurang-kurangnya:

a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

c. memenuhi persyaratan penerima hibah; dan

d. digunakan untuk kepentingan penerima hibah dan tidak untuk dihibahkan kembali atau diberikan sebagai bantuan kepada pihak lainnya.

Pasal 5

(1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar.

(2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

(3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima oleh pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 6

(1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, BUMD, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati.

(2) Format usulan dan sistematika permohonan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

(3) Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan oleh pemerintah yang berkedudukan di kecamatan, disampaikan kepada instansi induknya yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Aceh Besar yang selanjutnya meneruskannya kepada Bupati.

(4) Bupati menunjuk Kepala SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan III Peraturan Bupati ini .

(5) Hibah kepada badan, lembaga dan, organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diberikan apabila kegiatan yang akan dibiayai dengan dana hibah merupakan tugas dan fungsi SKPD Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan/atau sudah menjadi program dan kegiatan SKPD yang akan dilaksanakan.

(6) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.

(7) Format rekomendasi dan daftar rekapitulasi permohonan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.

(8) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7

(1) Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dan ayat (7) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan rancangan PPAS.

(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 8

(1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.

(2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.

(3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBK dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, objek, dan rincian objek belanja berkenaan pada PPKD.

(2) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan

kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan dan rincian objek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak berkenaan pada SKPD.

(3) Rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran hibah.

Pasal 10

(1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran III Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK.

(2) Format lampiran III Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V Peraturan Bupati ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 11

(1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.

(2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 12

(1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah.

(2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

a. pemberi dan penerima hibah;
b. tujuan pemberian hibah;
c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
d. hak dan kewajiban;
e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
f. tata cara pelaporan hibah.

(3) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

(4) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan NPHD kepada Kepala SKPD dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

(1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan qanun tentang APBK dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK.

(2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.

(3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

(4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) ke rekening bank penerima hibah.

Pasal 14

(1) Mekanisme penyaluran/penyerahan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5) digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan proses pengadaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 15

(1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada Kepala SKPD terkait.

(2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait.

Pasal 16

(1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

(2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi objek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 17

Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Aceh Besar atas pemberian hibah meliputi :

a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;

b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;

c. NPHD;

d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD, sebagaimana format yang tercantum pada Lampiran VII Peraturan Bupati ini; dan

e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 18

(1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

(2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :

a. laporan penggunaan hibah sebagaimana format yang tercantum pada Lampiran VIII Peraturan Bupati ini;

b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD sebagaimana format yang tercantum pada Lampiran IX Peraturan Bupati ini; dan

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah serta kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan oleh penerima hibah selaku objek audit dan digunakan sebagai pembuktian pada saat dilakukan audit.

Pasal 19

(1) Dalam hal penerima hibah tidak menyampaikan pertanggungjawaban sampai dengan batas akhir sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (3), Pemerintah Kabupaten Aceh Besar memberikan peringatan pertama secara tertulis kepada penerima hibah;

(2) Apabila dalam waktu 2 (dua) minggu setelah peringatan pertama diterima oleh penerima hibah, dan penerima hibah tetap tidak menyampaikan pertanggungjawaban yang dipersyaratkan, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar memberikan peringatan kedua secara tertulis kepada penerima hibah;

(3) Apabila dalam waktu 2 (dua) minggu setelah peringatan kedua diterima oleh penerima hibah, dan penerima hibah tetap tidak menyampaikan pertanggungjawaban yang dipersyaratkan, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar memberikan peringatan ketiga secara tertulis kepada penerima hibah;

(4) Apabila dalam waktu 2 (dua) minggu setelah peringatan ketiga diterima oleh penerima hibah, dan penerima hibah tetap tidak menyampaikan pertanggungjawaban yang dipersyaratkan, Bupati menugaskan pejabat pada Inspektorat Kabupaten Aceh Besar untuk melakukan audit terhadap penerima hibah dimaksud.

Pasal 20

(1) Realisasi hibah dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam tahun anggaran berkenaan.

(2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 21

(1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan pada Laporan Realisasi Anggaran dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

(2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran X Peraturan Bupati ini.

BAB IV
BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 22

(1) Bupati dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.

(2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 23

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) meliputi :

a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;

b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 24

(1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sekurang-kurangnya memenuhi kriteria :

a. selektif;

b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;

c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan

d. sesuai tujuan penggunaan;

(2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial dan tidak untuk dihibahkan atau diberikan kembali sebagai bantuan kepada pihak lainnya.

(3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

a. memiliki identitas yang jelas; dan

b. berdomisili dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar;

(4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, akan tetapi bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

(5) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :

a. rehabilitasi sosial;
b. perlindungan sosial;
c. pemberdayaan sosial;
d. jaminan sosial;
e. penanggulangan kemiskinan; dan
f. penanggulangan bencana.

Pasal 25

(1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak direncanakan sebelumnya.

(2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBK.

(3) Bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBK yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

(4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi

pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 26

(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

(2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

(3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

(4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

(5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 27

(1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.

(2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, teriantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan yang tidak mampu.

(3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

(4) Bantuan sosial tidak dapat diberikan atas usulan yang sudah merupakan cakupan program dan kegiatan SKPD Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 28

(1) Badan / Lembaga / Masyarakat / Individu / Keluarga dapat menyampaikan usulan bantuan sosial secara tertulis kepada Bupati.

(2) Format usulan dan sistematika permohonan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XI Peraturan Bupati ini.

(3) Bupati menunjuk Kepala SKPD terkait untuk melakukan evaluasi atas usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan XII Peraturan Bupati ini

(4) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.

(5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 29

(1) Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) dan ayat (5) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan rancangan PPAS.

(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 30

(1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.

(2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.

(3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBK sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

(1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, objek, dan rincian objek belanja berkenaan pada PPKD.

(2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Individu dan/atau keluarga

b. Masyarakat; dan
c. Lembaga sosial non pemerintahan

(3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian objek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.

(4) Dalam rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.

Pasal 32

(1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

(2) Format lampiran IV Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V Peraturan Bupati ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 33

(1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.

(2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 34

(1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan qanun tentang APBK dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK.

(2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3),

(3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.

(4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).

(5) Dalam hal bantuan sosial berupa uang diberikan dengan nilai sampai dengan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka penyaluran/penyerahannya dapat dilakukan melalui mekanisme Tambah Uang (TU).

(6) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi sebagai bukti penerimaan uang bantuan sosial.

Pasal 35

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 36

(1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada Kepala SKPD terkait.

(2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait.

Pasal 37

(1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

(2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 38

(1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.

(2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Pasal 39

(1) Pertanggungjawaban pemberian bantuan sosial meliputi :

a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Bupati;

b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;

c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan sebagaimana format yang tercantum pada Lampiran XIII Peraturan Bupati ini; dan

d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau Berita Acara Serah Terima Barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 40

(1) Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

(2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi :

a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial sebagaimana format yang tercantum pada Lampiran VIII Peraturan Bupati ini;

b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan sebagaimana format yang tercantum pada Lampiran IX Peraturan Bupati ini; dan

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan Berita Acara Serah Terima Barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan oleh penerima bantuan sosial selaku objek audit dan digunakan sebagai pembuktian pada saat dilakukan audit.

Pasal 41

(1) Dalam hal penerima bantuan sosial tidak menyampaikan pertanggungjawaban sampai dengan batas akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Pemerintah Kabupaten Aceh Besar memberikan peringatan pertama secara tertulis kepada penerima bantuan sosial;

(2) Apabila dalam waktu 2 (dua) minggu setelah peringatan pertama diterima oleh penerima bantuan sosial, dan penerima bantuan sosial tetap tidak menyampaikan pertanggungjawaban yang dipersyaratkan, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar memberikan

peringatan kedua secara tertulis kepada penerima bantuan sosial;

(3) Apabila dalam waktu 2 (dua) minggu setelah peringatan kedua diterima oleh penerima bantuan sosial, dan penerima bantuan sosail tetap tidak menyampaikan pertanggungjawaban yang dipersyaratkan, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar memberikan peringatan ketiga secara tertulis kepada penerima bantuan sosial;

(4) Apabila dalam waktu 2 (dua) minggu setelah peringatan ketiga diterima oleh penerima bantuan sosial, dan penerima bantuan sosial tetap tidak menyampaikan pertanggungjawaban yang dipersyaratkan, Bupati menugaskan pejabat pada Inspektorat Kabupaten Aceh Besar untuk melakukan audit terhadap penerima bantuan sosial dimaksud;

Pasal 42

(1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam tahun anggaran berkenaan.

(2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 43

(1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan pada Laporan Realisasi Anggaran dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

(2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran X Peraturan Bupati ini.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 44

(1) Kepala SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dan Inspektur Kabupaten Aceh Besar.

(3) Inspektur Kabupaten Aceh Besar melaksanakan audit atas belanja hibah dan bantuan sosial serta mencantumkan rencana audit dalam program kerja pengawasan tahunan.

Pasal 45

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi serta audit sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (2) dan ayat (3) menunjukkan adanya penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

a. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 44 Tahun 2012 dinyatakan masih berlaku terhadap anggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang telah dianggarkan dalam APBK Tahun Anggaran 2015 sebelum Perubahan.

b. Penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi serta audit pemberian hibah dan bantuan sosial mulai APBK Perubahan Tahun Anggaran 2015 berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 13 Oktober 2015 M
23 Dzulhijjah 1436 H

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 13 Oktober 2015 M
29 Dzulhijjah 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

JAILANI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2015 NOMOR 34

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 34 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

CONTOH FORMAT
USULAN /PROPOSAL HIBAH

KOP ORGANISASI/LEMBAGA

....., ..... *20xx*

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Hibah

Kepada Yth.

BUPATI ACEH BESAR
Di-
KOTA JANTHO

Sehubungan dengan upaya percepatan pembangunan dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Kecamatan .....Gampong..... di wilayah Kabupaten Aceh Besar, dan dalam rangka menunjang kegiatan lembaga/organisasi/pemerintah....., kami mengharapkan kiranya dapat diberikan bantuan dalam bentuk hibah berupa....., sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi kami dapat berjalan secara optimal dan berperan aktif dalam percepatan pembangunan daerah dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di daerah.

Hibah dimaksud akan kami pergunakan untuk kegiatan sebagai berikut :
a.....
b.....
c.....
d.....
dst..

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kiranya berkenan untuk dapat membantu kami dalam bentuk pemberian hibah .....
Sebagai bahan pertimbangan Bapak, terlampir kami sampaikan proposal permohonan hibah dimaksud.
Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Pemohon (Kepala Badan/
Lembaga/Ormas

.....

SISTEMATIKA
PROPOSAL PERMOHONAN HIBAH

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. RENCANA PEMANFAATAN HIBAH

BAB III WAKTU DAN LOKASI HIBAH

BAB VI. JENIS HIBAH YANG DIUSULKAN

BAB V. NILAI HIBAH DAN RENCANA KEGIATAN ANGGARAN BELANJA HIBAH

BAB VI. PENUTUP

LAMPIRAN PENUNJANG

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 34 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

# PEMBIDANGAN KEGIATAN, PERSYARATAN PENGAJUAN DAN PERSYARATAN PENCAIRAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

## I. PEMBIDANGAN KEGIATAN

1. Bidang Pendidikan

Urusan Bidang Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kantor Pembinaan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Besar, antara lain meliputi kegiatan/program sebagai berikut:

a. Beasiswa bagi pendidikan dasar dan menengah.
b. Beasiswa bagi pendidikan tinggi.
c. Beasiswa bagi siswa tak mampu (beasiswa miskin)
d. Bantuan sewa pemondokan/asrama bagi mahasiswa Aceh Besar.
e. Bantuan penyelenggaraan penelitian, penulisan karya buku sastra, skripsi/PPL/KKN dan fiksi.
f. Bantuan penunjang kegiatan operasional perguruan tinggi.
g. Bantuan operasional bagi sekolah swasta (BOSS).
h. Pembinaan dan pengembangan pendidikan profesi guru.
i. Pembinaan dan pengembangan organisasi/lembaga pendidikan swasta.
j. Pembinaan dan pengembangan pendidikan informal keagamaan (Pesantren, Dayah dan Balee Beut)

2. Bidang Kesehatan

Urusan Bidang Kesehatan Kabupaten Aceh Besar dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar, antara lain meliputi kegiatan/program sebagai berikut:

a. Bantuan berobat bagi keluarga tak mampu.
b. Penyuluhan bidang kesehatan, keposyanduan dan kesehatan ibu dan anak.
c. Penyelenggaraan pembasmian penyebab penyakit.

3. Bidang Lingkungan Hidup

Urusan Bidang Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Aceh Besar, antara lain meliputi kegiatan/program sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan kebersihan lingkungan.
b. Penyelenggaraan kebersihan pantai.
c. Penyelenggaraan kebersihan selokan dan sungai.
d. Pembinaan dan pengembangan organisasi di bidang lingkungan.

4. Bidang Pekerjaan Umum

Urusan Bidang Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Dinas Pengairan Kabupaten Aceh Besar, antara lain meliputi

kegiatan/program sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan pembangunan, perbaikan/pemeliharaan rumah dhuafa/rumah tidak layak huni.
b. Penyelenggaraan perbaikan/pemeliharaan jalan lingkungan.
c. Penyelenggaraan pembuatan, perbaikan/pemeliharaan jembatan dan gorong-gorong lingkungan.
d. Penyelenggaraan perbaikan/pemeliharaan sarana air bersih.

5. Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Urusan Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Besar, antara lain meliputi kegiatan/program sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan lembaga kesenian dan kebudayaan daerah.
b. Kegiatan fasilitas sarana dan prasarana kesenian dan kebudayaan.
c. Pembinaan organisasi/lembaga kepariwisataan
d. Penyelenggaraan kegiatan promosi potensi wisata daerah.
e. Kegiatan fasilitasi sarana dan prasarana wisata daerah.
f. Pengembangan dan pemeliharaan potensi wisata daerah.
g. Penyelenggaraan kegiatan kepemudaan.
h. Pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan dan Olahraga
i. Penyelenggaraan kegiatan keolahragaan

6. Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Urusan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Aceh Besar, antara lain meliputi kegiatan/program sebagai berikut:

a. Pembinaan dan pengembangan usaha industri rumah tangga.
b. Pengembangan dan pembinaan usaha perdagangan yang bukan usaha kecil menengah.
c. Studi dan kajian pengembangan bidang perindustrian dan perdagangan.
d. Pengembangan dan pembinaan kelembagaan/organisasi yang membidangi perindustrian dan perdagangan
e. Penyelenggaraan bantuan modal usaha kecil dan menengah
f. Penyelenggaraan kegiatan perkoperasian.
g. Pembinaan kewirausahaan.
h. Penyediaan akses pemasaran hasil usaha.
i. Pembinaan dan pengembangan organisasi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
j. Pembinaan dan pengembangan organisasi usaha perdagangan dan industri.

7. Bidang Sosial dan Ketenagakerjaan

Urusan Bidang Sosial dan Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Besar, antara lain meliputi kegiatan/program sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan usia lanjut (jompo).
b. Bantuan ekonomi lemah atau keluarga tidak mampu.
c. Penanggulangan kemiskinan.
d. Penyelenggaraan kegiatan penyediaan sarana air bersih.
e. Penyelenggaraan ketersediaan lapangan pekerjaan.
f. Penyelenggaraan kegiatan penanggulangan/pencegahan terhadap

penyakit masyarakat (rehabilitasi sosial).
g. Penyelenggaraan kegiatan jaminan sosial dan pemberdayaan sosial.
h. Penyelenggaraan penanggulangan bencana.
i. Pembinaan dan pengembangan kelompok usaha bersama (KUBE).

8. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Urusan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Aceh Besar, antara lain meliputi kegiatan/program sebagai berikut:
a. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan kebangsaan dan politik.
b. Pembinaan dan bantuan Partai Politik.
c. Penguatan dan penyediaan kelembagaan.
d. Pembinaan dan pengembangan organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat dibidang kesatuan bangsa dan politik.

9. Bidang Pemerintahan Gampong

Urusan Bidang Pemerintahan Gampong dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Besar, antara lain meliputi kegiatan/program sebagai berikut:
a. Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
b. Penyelenggaraan Cost Sharing PNPM Mandiri Pedesaan dan P2SPP.
c. Penguatan kelembagaan pemerintahan gampong dan Badan Layanan Masyarakat (BLM).

10. Bidang Kelautan dan Perikanan

Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Besar, antara lain meliputi kegiatan/program sebagai berikut:
a. Penyelenggaraan kegiatan usaha perikanan dan kelautan.
b. Penyelenggaraan kegiatan dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan coremap.
c. Pengembangan dan pembinaan kelompok-kelompok nelayan.

11. Bidang Pertanian dan Peternakan

Urusan Bidang Pertanian dan Peternakan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Besar, antara lain meliputi kegiatan/program sebagai berikut:
a. Peningkatan kualitas dan kuantitas benih dan bibit untuk pertanian dan peternakan.
b. Penyelenggaraan kegiatan penyuluhan pertanian dan peternakan
c. Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan ternak.
d. Pengendalian dan penanggulangan hama pertanian dan peternakan.
e. Pengembangan dan pembinaan kelompok masyarakat di bidang pertanian dan peternakan.
f. Penguatan permodalan, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku usaha pertanian dan peternakan.

12. Bidang Kehutanan dan Perkebunan

Urusan Bidang Kehutanan dan Perkebunan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Besar, antara lain meliputi beberapa kegiatan/program sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan peremajaan dan pelestarian hutan.
b. Peningkatan kualitas dan kuantitas benih dan bibit tanaman perkebunan.
c. Penyelenggaraan kegiatan penyuluhan perkebunan.
d. Pengendalian dan penanggulangan hama tanaman perkebunan.
e. Pengembangan dan pembinaan Gapoktan/Poktan bidang perkebunan.
f. Pemberian bantuan usaha bidang perkebunan.

13. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Badan Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak Kabupaten Aceh Besar, antara lain meliputi kegiatan/program sebagai berikut:
a. Penyelenggaraan kegiatan dalam rangka penyelenggaran program pemberdayaan perempuan dan keluarga sejahtera.
b. Pendampingan dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak.
c. Penyuluhan dan pembinaan sehubungan dengan perlindungan anak.

14. Bidang Keagamaan

Urusan Bidang Keagamaan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Besar cq. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Besar, antara lain meliputi beberapa kegiatan/program sebagai berikut:
a. Penyelenggaraan kegiatan pembangunan/pemeliharaan rumah ibadah.
b. Penyelenggaraan kegiatan/acara keagamaan.
c. Penyelenggaraan bimbingan mental spritual.
d. Pengembangan dan pembinaan organisasi/lembaga keagamaan.

15. Bidang Jurnalistik dan Kewartawanan

Urusan Bidang Jurnalistik dan Kewartawanan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Besar cq. Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Besar, antara lain meliputi
kegiatan/program sebagai berikut:
a. Pembinaan dan pengembangan kejurnalistikan dan kewartawanan.
b. Penyelenggaraan kegiatan terkait dengan publikasi media cetak dan elektronik.

16. Bidang Urusan lain yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar

Urusan lain yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Besar, antara lain meliputi beberapa kegiatan/program sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan hibah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Perusahaan Daerah bersama dengan SKPD yang terkait.
b. Penyelenggaraan hibah kepada pemerintahan gampong.
c. Penyelenggaraan hibah kepada instansi pemerintah pusat.
d. Penyelenggaraan hibah kepada pemerintah daerah lainnya.

17. Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika

Urusan Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Kabupaten Aceh Besar, antara lain meliputi kegiatan/program sebagai berikut:

a. Pembinaan dan pengembangan organisasi/lembaga bidang perhubungan.
b. Pengembangan usaha transportasi daerah.
c. Pengembangan dan pembinaan penyediaan jaringan telekomunikasi.
d. Studi dan kajian bidang perhubungan, komunikasi, informasi dan telematika.

18. Bidang Keistimewaan Aceh

Urusan Bidang Keistimewaan Aceh dilaksanakan oleh Sekretariat Keistimewaan Kabupaten Aceh Besar (Baitul Mal, MPU, MPD dan MAA) Kabupaten Aceh Besar antara lain meliputi program/kegiatan sebagai berikut :

a. Pembinaan dan pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah.
b. Pembinaan dan pengembangan Ulama, Pendidikan dan Adat Istiadat.
c. Pembinaan dan pengembangan kehidupan beragama.

II. PERSYARATAN PENGAJUAN

Persyaratan pengajuan adalah persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh pemohon belanja hibah dan bantuan sosial sebagai bahan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dalam melakukan verifikasi dan validasi.

A. BELANJA HIBAH

Hibah diberikan kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), organisasi kemasyarakatan dan masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Persyaratan pengajuan Belanja Hibah untuk Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) meliputi :
   a. Surat permohonan tertulis kepada Bupati untuk pengajuan belanja hibah dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan belanja hibah dengan ketentuan dibubuhi cap dan ditandatangani oleh :
      - Pimpinan/ketua/kepala atau sebutan lain Instansi/satuan kerja bagi Pemerintah penerima hibah;
      - Bupati/Walikota bagi Pemerintah Daerah Lainnya; dan
      - Direktur Utama atau sebutan lain bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
   b. Proposal, yang paling sedikit memuat :
      - Latar belakang;
      - Maksud dan tujuan;
      - Rincian rencana kegiatan;
      - Program kerja dan jadwal kegiatan;
   c. Salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pimpinan instansi/Bupati/Walikota/nama direksi;
   d. Surat pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping bagi belanja hibah Pemerintah Daerah lainnya, apabila diperlukan;

2. Persyaratan pengajuan Belanja Hibah untuk Organisasi Kemasyarakatan meliputi :
   a. Surat permohonan tertulis kepada Bupati, dilengkapi rincian rencana penggunaan belanja hibah dengan dibubuhi cap dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan;
   b. Proposal pencairan Belanja Hibah, dengan ketentuan proposal yang

sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut :

1. Latar belakang;
2. Maksud dan tujuan;
3. Hasil yang diharapkan;
4. Lokasi pelaksanaan;
5. Program kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan;
6. Data umum organisasi/lembaga;
7. Alamat lengkap;
8. Daftar personalia pelaksana dan susunan kepengurusan lembaga/organisasi;
9. Rencana anggaran biaya;
10. Penutup

c. Salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ketua/pimpinan/pengurus badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan penerima hibah;
d. Surat keterangan domisili lembaga/organisasi dari Gampong setempat diketahui oleh Camat (memiliki sekretariat dan/atau alamat tetap dan jelas); dan;
e. Surat Keterangan Terdaftar (SKT);
f. Salinan/fotocopy Akte Notaris;
g. Untuk tujuan penggunaan bangunan/fisik dilengkapi dengan dokumen teknis.

3. Persyaratan pengajuan Belanja Hibah yang menjadi program pemerintah :

Surat permohonan SKPD terkait secara tertulis kepada Bupati, dilengkapi rincian rencana nama penerima, alamat penerima dan alokasi penerima yang ditujukan kepada TAPD.

B. BANTUAN SOSIAL

Bantuan Sosial diberikan kepada anggota/kelompok masyarakat/organisasi kemasyarakatan meliputi :

a. Individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.
b. Lembaga non pemerintah yang membidangi pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu/kelompok masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Persyaratan pengajuan Bantuan Sosial bagi individu meliputi :

a. Surat Permohonan tertulis kepada Bupati ditandatangani pemohon dan diketahui serta dicap oleh Keuchik, dengan dilampiri proposal yang sekurang-kurangnya memuat informasi:
   - Maksud dan tujuan penggunaan;
   - Jumlah bantuan sosial yang dimohonkan;
   - Identitas lengkap pemohon yang terdiri dari :
     1. Nama lengkap;
     2. Tempat/tanggal lahir;
     3. Alamat Lengkap;
     4. Nomor KTP;

5. Pekerjaan/aktivitas;
6. Status perkawinan.

b. Salinan/fotocopy KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku atas nama pemohon belanja bantuan sosial.
c. Persyaratan lain yang ditentukan sesuai dengan jenis bantuan sosial yang diberikan seperti :
   1) Surat Keterangan Tidak Mampu (bantuan penanggulangan kemiskinan, bantuan berobat, bantuan lanjut usia (jompo)
   2) Fotocopy Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Pelindungan Sosial (KPS);
   3) Surat rujukan Puskesmas/RSUD (bantuan berobat);
   4) Salinan/fotocopy Kartu BPJS Kesehatan/JKRA.
   5) Surat Keterangan domisili dari Gampong setempat diketahui oleh Camat;

2. Persyaratan pengajuan Bantuan Sosial bagi keluarga meliputi :
   a. Surat Permohonan tertulis kepada Bupati ditandatangani pemohon dan diketahui serta dicap oleh RT/RW, dengan dilampiri proposal yang sekurang-kurangnya memuat informasi:
      - Maksud dan tujuan penggunaan;
      - Jumlah bantuan sosial yang dimohonkan;
      - Identitas lengkap pemohon yang terdiri dari :
        1. Nama lengkap;
        2. Tempat/tanggal lahir;
        3. Alamat Lengkap;
        4. Nomor KTP;
        5. Pekerjaan/aktivitas;
        6. Status perkawinan.
   b. Salinan/fotocopy KTP atas nama kepala keluarga dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku atas nama pemohon bantuan sosial;
   c. Persyaratan lain yang ditentukan sesuai dengan jenis bantuan sosial yang diberikan seperti :
      - Surat Keterangan Tidak Mampu (bantuan penanggulangan kemiskinan, bantuan berobat, bantuan lanjut usia (jompo);
      - Surat rujukan Puskesmas/RSUD (bantuan berobat);
      - Salinan/fotocopy Kartu Jamkesmas/Jamkesda. (bantuan berobat).
   d. Surat Keterangan domisili dari Gampong setempat diketahui oleh Camat.

3. Persyaratan pengajuan Bantuan Sosial bagi masyarakat dan/atau lembaga non pemerintah meliputi :
   a. Surat permohonan tertulis kepada Bupati dengan ketentuan sebagai berikut ;
      - Bagi lembaga non pemerintahan dibubuhi cap dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain;
      - Bagi masyarakat ditandatangani oleh pemohon dan diketahui serta dibubuhi cap Keuchik.
   b. Proposal yang sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut:
      1. Latar belakang;
      2. Maksud dan tujuan;
      3. Hasil yang diharapkan;
      4. Lokasi pelaksanaan;
      5. Program kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan;

6. Data umum kelompok/lembaga;
7. Alamat lengkap;
8. Daftar personalia pelaksana dan susunan kepengurusan kelompok/lembaga;
9. Rencana anggaran biaya;
10. NPWP lembaga; dan
11. Penutup

c. Salinan/fotocopy KTP atas nama pengurus kelompok masyarakat/ lembaga (Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lain sesuai dengan susunan kepengurusan kelompok masyarakat/lembaga non pemerintah);

d. Surat Keterangan domisili kelompok dari Gampong setempat diketahui oleh Camat.

**4.** Persyaratan pengajuan Bantuan Sosial yang menjadi program pemerintah :

Surat permohonan SKPD terkait secara tertulis kepada Bupati, dilengkapi rincian rencana nama penerima, alamat penerima dan alokasi penerima yang ditujukan kepada TAPD.

III. PERSYARATAN PENCAIRAN

A. BELANJA HIBAH

1. Belanja Hibah berupa Uang

Pencairan hibah berupa uang dilaksanakan oleh PPKD dan harus dilengkapi dengan persyaratan administratif.

1) Persyaratan pencairan Belanja Hibah untuk Pemerintah dan Pemerintah Daerah Lainnya, meliputi:

a. Surat/nota permintaan penerbitan SPP dan SPM dari SKPD terkait;
b. Surat keputusan Bupati tentang penetapan nama penerima hibah dan besarannya;
c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
d. Proposal yang dilampiri dengan salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif dan salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pimpinan instansi atau Bupati/Walikota penerima hibah;
e. Kuitansi, bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap instansi serta nama lengkap pimpinan instansi atau Bupati/Walikota;
f. Materai Rp6.000,- sebanyak 6 lembar;
g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

2) Persyaratan pencairan Belanja Hibah untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), meliputi :

a. Surat/nota permintaan penerbitan SPP dan SPM dari SKPD terkait;
b. Surat keputusan Bupati tentang penetapan nama penerima hibah dan besarannnya;
c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

d. Proposal yang dilampiri dengan salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif dan salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama direksi Badan Usaha Milik Daerah penerima hibah;
e. Kuitansi, bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap Badan Usaaha Milik Daerah serta dicantumkan nama lengkap Direksi atau sebutan lain;
f. Materai Rp6.000,- sebanyak 6 lembar;
g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

3) Persyaratan pencairan Belanja Hibah untuk Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan, meliputi :

a. Surat Pengantar/nota permintaan untuk penerbitan SPP dan SPM dari SKPD terkait;
b. Surat keputusan Bupati Aceh Besar tentang penetapan nama penerima hibah dan besarannya;
c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
d. Proposal yang dilampiri dengan salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif dan salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ketua/pimpinan/pegurus lembaga/organisasi kemasyarakatan, Akte Pendirian, Surat Pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM;
e. Kuitansi, bermaterai cukup, ditandatangani ketua /pimpinan dan dibubuhi cap lembaga/organisasi kemasyarakatan serta dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan atau sebutan lain ketua/pimpinan lembaga/organisasi kemasyarakatan;
f. Materai Rp 6.000,- sebanyak 6 lembar;
g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

4) Persyaratan pencairan Belanja Hibah yang menjadi program Pemerintah Kabupaten Aceh Besar :

a. Surat/nota permintaan penerbitan SPP dan SPM dari SKPD terkait;
b. Surat keputusan Bupati tentang penetapan nama penerima hibah dan besarannya;
c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
d. Proposal yang dilampiri dengan salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif dan salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pimpinan penerima hibah, Foto copy Akte Pendirian dan Fotocopy Surat Pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM;
e. Kuitansi, bermaterai cukup, ditandatangani pimpinan atau sebutan lain dan dibubuhi cap serta dicantumkan nama lengkap pimpinan atau sebutan lain pimpinan penerima hibah masyarakat;
f. Materai Rp 6.000,- sebanyak 6 lembar;
g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

2. Belanja Hibah berupa Barang dan Jasa

Pencairan hibah berupa barang dan jasa diajukan oleh SKPD dan harus dilengkapi dengan persyaratan administrasif.

1) Persyaratan pencairan Belanja Hibah untuk Pemerintah dan

Pemerintah Daerah Lainnya, meliputi :

a. Surat keputusan Bupati tentang penetapan nama penerima hibah;
b. Berita Acara Serah Terima, dibuat 4 rangkap (empat) terdiri dari 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap instansi atau Pemerintah Daerah Lainnya serta dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi atau Kepala Daerah;
c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
d. Salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pimpinan instansi atau Kepala Daerah penerima belanja hibah;
e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
f. Persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Persyaratan pencairan Belanja Hibah untuk Badan Usaha Milik Daerah, meliputi :

a. Surat keputusan Bupati tentang penetapan nama penerima hibah;
b. Berita Acara Serah Terima, dibuat 4 rangkap (empat) terdiri dari 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap Perusahaan Daerah atau Perseroan serta dicantumkan nama lengkap Direksi atau sebutan lain;
c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
d. Proposal yang dilampiri dengan salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Direksi Badan Usaha Milik Daerah penerima hibah;
e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
f. Persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Persyaratan pencairan Belanja Hibah untuk Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan, meliputi :

a. Surat keputusan Bupati tentang penetapan nama penerima hibah;
b. Berita Acara Serah Terima, dibuat 4 rangkap (empat) terdiri dari 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap lembaga/organisasi kemasyarakatan serta dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan lembaga/organisasi kemasyarakatan;
c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
d. Proposal yang dilampiri dengan salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ketua/pimpinan/pegurus dari lembaga/organisasi kemasyarakatan penerima belanja hibah, Fotocopy Akte Pendirian, dan Fotocopy Surat Pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM;
e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
f. Persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. BANTUAN SOSIAL

1. Bantuan Sosial berupa Uang

Pencairan bantuan sosial berupa uang dilaksanakan oleh PPKD dan harus dilengkapi dengan persyaratan administratif.

1) Persyaratan pencairan Bantuan Sosial untuk individu, meliputi :
a. Surat/nota permintaan penerbitan SPP dan SPM dari SKPD terkait;

b. Surat keputusan bupati tentang penetapan nama penerima bantuan sosial dan besarannya;
c. Proposal yang dilampiri dengan salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif, salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) atas nama penerima bantuan sosial, Fotocopy Kartu Jaminan Sosial/Kartu Program Keluarga Harapan;
d. Kuitansi, bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap penerima bantuan sosial;
e. Materai Rp6.000,- sebanyak 6 lembar;
f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

2) Persyaratan pencairan Bantuan Sosial untuk kelompok/keluarga, meliputi :

a. Surat/nota permintaan penerbitan SPP dan SPM dari SKPD terkait;
b. Surat keputusan bupati tentang penetapan nama penerima bantuan sosial dan besarannya;
c. Proposal yang dilampiri dengan salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif, salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama kepala keluarga dan salinan/fotocopy Kartu Keluarga (KK) penerima bantuan sosial;
d. Kuitansi, bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap kepala keluarga penerima bantuan sosial;
e. Materai Rp6.000,- sebanyak 6 lembar;
f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

3) Persyaratan pencairan Bantuan Sosial yang tidak direncanakan sebelumnya, meliputi :

a. Surat/nota permintaan penerbitan SPP dan SPM dari SKPD terkait;
b. Proposal yang dilampiri dengan salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif, salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama kepala keluarga dan salinan/fotocopy Kartu Keluarga (KK) penerima bantuan sosial, fotocopy dokumen atas terjadinya musibah/bencana;
c. Kuitansi, bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap kepala keluarga penerima bantuan sosial;
d. Surat keterangan dari kepolisian (khusus musibah kebakaran);
e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

4) Persyaratan pencairan Bantuan Sosial untuk masyarakat dan/atau lembaga non pemerintah, meliputi :

a. Surat/nota permintaan penerbitan SPP dan SPM dari SKPD terkait;
b. Surat keputusan bupati tentang penetapan nama penerima bantuan sosial dan besarannya;
c. Proposal yang dilampiri dengan salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif dan salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ketua/pimpinan pengurus lembaga/organisasi penerima bantuan sosial;
d. Kuitansi, bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap lembaga/organisasi serta dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan pengurus lembaga/organisasi penerima bantuan sosial;
e. Materai Rp6.000,- sebanyak 6 lembar;
f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

5) Persyaratan pencairan Bantuan Sosial untuk individu dan keluarga dapat memberikan kuasa dengan ketentuan sebagai berikut :

Apabila pencairan bantuan sosial untuk individu dan keluarga, melalui kuasa maka disamping persyaratan sebagaimana disebutkan pada angka 1) dan angka 2) diatas,
maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa;
b. Menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) asli atas nama pemberi kuasa;
c. Salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama penerima kuasa;
d. Melampirkan surat keterangan dari Camat yang menyatakan bahwa pemberi kuasa tidak dapat melakukan pengurusan pencairan dikarenakan halangan tetap (cacat tetap/dalam keadaan sakit berat).

6) Persyaratan pencairan Bantuan Sosial yang menjadi program pemerintah :

a. Surat/nota permintaan penerbitan SPP dan SPM dari SKPD terkait;
b. Surat keputusan bupati tentang penetapan nama penerima bantuan sosial dan besarannya;
c. Salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif dan atau salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/identitas penerima bantuan sosial;
d. Kuitansi, bermaterai cukup, ditandatangani serta dicantumkan nama lengkap penerima bantuan sosial;
e. Materai Rp6.000,- sebanyak 6 lembar;
f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
g. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh SKPD terkait.

2. Bantuan Sosial berupa Barang dan Jasa

Pencairan bantuan sosial berupa barang dan jasa diajukan oleh SKPD dan harus dilengkapi dengan persyaratan administrasif, meliputi :

a. Surat persetujuan dari Bupati Aceh Besar;
b. Berita Acara Serah Terima, dibuat 4 (empat) rangkap terdiri dari 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap instansi atau Pemerintah Daerah Lainnya serta dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi atau Bupati/Walikota;
c. Salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ketua Kelompok Masyarakat penerima bantuan sosial;
d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
e. Persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh SKPD terkait.

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 34 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

## PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN BELANJA HIBAH

Pemohon :
Nama : ..... ... ...
Alamat : ..... ... ...
No. Telp./Hp. : ..... ... ..
Tanggal : ..... ... ...

Hibah kepada :
1. Pemerintah
2. Pemerintah Daerah Lainnya
3. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
4. Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

Persyaratan (*) :

| | |
|---|---|
| 1. | Surat Permohonan |
| | Tanda Tangan yang Berwenang |
| | Cap/Stempel |
| | Rincian Rencana Penggunaan |
| 2. | Proposal |
| | Latar Belakang |
| | Maksud dan Tujuan |
| | Hasil Yang Diharapkan |
| | Lokasi Pelaksanaan |
| | Program Kerja dan Jadwal Pelaksanaan |
| | Alamat Lengkap |
| | Daftar Personalia/Anggota |
| | Rencana Angaran Biaya |
| 3 | Data Umum Badan/Lembaga/Organisasi |
| | Salinan/fotocopy Nomor Badan Hukum dan Pengesahaannya |
| | Salinan/fotocopy Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi Organisasi Kemasyarakatan |
| | Salinan/fotocopy Nomor Rekening bank yang masih berlaku |
| | Salinan/fotocopy Nomor NPWP (bagi yang diwajibkan) |
| | Salinan/fotocopy KTP An.Ketua/Pimpinan/Pengurus/Direksi |
| | Salinan/fotocopy Akte Notaris |
| 4. | Surat pernyataan kesediaan menyediaakan dana pendamping apabila diperlukan (hibah kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya) |
| 5. | Surat keterangan domisili lembaga/Badan/Organisasi dari Gampong setempat dan diketahui oleh Camat |
| 6. | Dokumen Tehnis (untuk tujuan penggunaan bangunan/fisik) |
| 7. | Persyaratan lain yang ditentukan oleh SKPD Terkait |

*(tempat), (tgl/ bulan) (tahun)*

Tim Verifikasi SKPD :

1. Nama/Ketua : .....
   NIP.
2. Nama/Sekretaris : .....
   NIP.
3. Nama/Anggota : .....
   NIP.
4. Nama/Anggota : .....
   NIP.

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 34 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

CONTOH FORMAT

REKOMENDASI PENGANGGARAN DARI SKPD

# KOP SKPD

Kota Jantho,

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi hasil evaluasi proposal

Kepada :
Yth. Bupati Aceh Besar
cq. Ketua TAPD Kab. Aceh Besar
di
KOTA JANTHO

1. Bersama ini kami sampaikan daftar hasil verifikasi usulan (proposal) belanja hibah/bantuan sosial*) yang disampaikan oleh pihak ketiga kepada kami. Setelah dipelajari/ditelaah oleh Tim Verifikasi Belanja Hibah/Bantuan Sosial*), dengan ini kami merekomendasikan proposal tersebut kepada Bupati melalui Ketua TAPD untuk dijadikan pertimbangan pencantuman alokasi anggaran dalam rancangan KUA dan PPAS (daftar rekap terlampir).

2. Demikian rekomendasi ini kami sampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala SKPD,

Nama
NIP.

CONTOH FORMAT
(Dalam bentuk uang)

REKAP HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH/
PROPOSAL BANTUAN SOSIAL *)

| No | Nama Calon | Uraian Usulan | Alamat Penerima | Jumlah Usulan | BESARAN/NILAI YANG DISETUJUI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| Dst. | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Kepala SKPD.....

.....

CONTOH FORMAT
(Dalam bentuk barang/jasa)

REKAP HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH/
PROPOSAL BANTUAN SOSIAL *)

| No | Nama Calon | Uraian Usulan | Alamat Penerima | Jumlah/ Unit | REKOMENDASI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ∑ Unit | ∑ Rp. |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| Dst. | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Kepala SKPD.....

.....

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 34 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA

| NO. | NAMA PENERIMA | ALAMAT PENERIMA | JUMLAH (Rp.) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Dst | | | |
| Jumlah | | | Rp. |

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA

| **NO.** | NAMA PENERIMA | ALAMAT PENERIMA | JUMLAH (Rp.) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Dst | | | |
| Jumlah | | | Rp. |

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 34 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

PERJANJIAN HIBAH

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

DENGAN

..... (LEMBAGA PENERIMA HIBAH)

NOMOR : .....

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH UANG KEPADA ..... (LEMBAGA PENERIMA HIBAH)

TAHUN .....

Pada hari ini ..... tanggal .... bulan ..... tahun .... ( ..... ) bertempat di Kota Jantho, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

| | | |
|---|---|---|
| **1. ..... (NAMA BUPATI)** | : | BUPATI ACEH BESAR, berkedudukan di Jalan Prof. A. Madjid Ibrahim Kota Jantho, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya disebut ***PIHAK PERTAMA***. |
| **2. ..... (NAMA PENERIMA)** | : | ..... berkedudukan di Jalan ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..... (Lembaga Penerima Hibah) selanjutnya disebut ***PIHAK KEDUA.*** |

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan bahwa sesuai dengan ketentuan **Pasal 44 ayat (1)** Peraturan Menteri Dalam Negeri **Nomor 13 Tahun 2006** tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri **Nomor 21 Tahun 2011 dan Pasal 13 ayat (2)** Peraturan Menteri Dalam Negeri **Nomor 32 Tahun 2011** tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri **Nomor 39 Tahun 2012, serta Pasal 12 Peraturan BUPATI ACEH BESAR Nomor 34 Tahun 2015** tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, belanja hibah dilaksanakan melalui perjanjian hibah, oleh karena itu belanja hibah kepada ..... perlu dituangkan dalam perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Aceh Besar

dengan .....(Lembaga Penerima Hibah) dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan diadakannya Perjanjian Hibah ini adalah untuk .....
.....

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah meliputi .....
.....

Pasal 3

BESARNYA BELANJA HIBAH

(1) Belanja hibah untuk ..... sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 2** keseluruhannya adalah sebesar **Rp..... (.....)**, dengan rincian rencana penggunaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian ini.
(2) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada **ayat (1)** penganggarannya dilakukan melalui APBK Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran ..... dan dilaksanakan dengan cara transfer dana dari Rekening Kas Umum Pemerintah Kabupaten Aceh Besar kepada Rekening .....(Lembaga Penerima Hibah) **Nomor Rekening .....** pada **Bank.....** setelah Naskah Perjanjian Hibah ditandatangani Para Pihak.
(3) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam ..... (.....) Tahapan dan dibebankan kepada DPA-SKPK ..... Tahun Anggaran..... Program Kegiatan...../Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dengan Kode Rekening .....

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak **Pihak Pertama** adalah menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam ***Pasal 3 ayat (1)*** *dari* ***Pihak Kedua.***
(2) Kewajiban Pihak Pertama adalah menyerahkan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada **ayat (1)** kepada **Pihak Kedua** sesuai tahapan sebagaimana dimaksud dalam ***Pasal 3 ayat (3).***
(3) Hak **Pihak Kedua** adalah menerima belanja hibah sebagaimana yang telah dianggarkan melalui APBK Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran ....., sesuai tahapan sebagaimana dimaksud dalam ***Pasal 3 ayat (3).***
(4) Kewajiban Pihak Kedua adalah :
    a. melaksanakan penggunaan belanja hibah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
    b. bertanggung jawab sepenuhnya baik fisik maupun keuangan terhadap penggunaan belanja hibah;

c. membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana belanja hibah Tahun Anggaran ..... sesuai peruntukannya dan perinciannya sebagaimana dimaksud **Pasal 3 ayat (1)**.

Pasal 5

SANKSI

(1) Apabila dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan dari maksud dan tujuan belanja yang telah disetujui oleh **Pihak Pertama,** maka **Pihak Kedua** wajib mengembalikan belanja hibah dimaksud.

(2) Apabila kewajiban mengembalikan uang sebagaimana dimaksud pada **ayat (1)** tidak dilakukan, **Pihak Kedua** sepenuhnya bertanggungjawab terhadap akibat hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

ADDENDUM

Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau akan diadakan perubahan dalam perjanjian hibah ini maka akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Hibah ini.

Pasal 7

PENUTUP

Perjanjian hibah ini ditandatangani oleh para pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada awal naskah perjanjian hibah dalam rangkap **2 (dua) asli** yang bermaterai cukup dan sah serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan untuk keperluan administrasi dibuat turunannya dalam **rangkap 3 (tiga)**.

| PIHAK KEDUA | PIHAK PERTAMA |
|---|---|
| ..... | BUPATI ACEH BESAR, |
| ....., | |
| ..... | ..... |

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 34 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

PAKTA INTEGRITAS PENERIMA BELANJA HIBAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

No Telepon :

Bahwa sesuai dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan BUPATI ACEH BESAR Nomor 34 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Besar,** dengan ini menyatakan bahwa kami sebagai penerima dana belanja hibah dari Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran ..... akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan dana belanja hibah yang kami terima sesuai dengan Naskah Hibah yang ditandatangani bersama antara BUPATI ACEH BESAR dengan kami sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana belanja hibah sehingga kemudian menimbulkan kerugian negara, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Besar serta bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 
..... .....

Nama Badan/Lembaga/Organisasi

Ketua/Pimpinan,

Meterai
Rp. 6.000

.....

(Nama terang dan Stempel)

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 34 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA HIBAH/BANTUAN SOSIAL *) TAHUN ANGGARAN .....

| NO. URUT | URAIAN KEGIATAN | JUMLAH PENERIMAAN (Rp.) | REALISASI PENGELUARAN (Rp.) | SISA DANA (Rp.) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| Jumlah | | Rp. | Rp. | Rp. |

.....
.....
Nama Badan/Lembaga/Organisasi
Ketua/Pimpinan,

.....
(Nama terang & Stempel)

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 34 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA BELANJA HIBAH/BANTUAN SOSIAL *)

Yang bertanda tangan di bawah ini saya

| | |
|---|---|
| Nama Lengkap | : |
| Pekerjaan | : |
| Alamat Rumah | : |
| Alamat Badan/Lembaga/ Organisasi | : |
| No Telepon | : |

Sesuai Naskah Hibah yang telah ditandatangani bersama antara kami dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, dengan ini kami menyatakan bahwa dana yang kami terima berupa hibah/bantuan sosial *) dari Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sebesar Rp..... (.....*dh*.....), akan *kami/saya*)* gunakan sesuai dengan proposal yang kami ajukan, dan dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Bertanggungjawab secara mutlak terhadap penggunaan *Belanja Hibah/Bantuan Sosial*)* sebesar tersebut diatas;
2. Jumlah uang tersebut diatas tidak akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
3. Bersedia memenuhi kewajiban berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Pasal 16, 19, 34 dan 37 yang menyatakan penerima hibah dan bantuan - 45 -sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah/bantuan sosial yang diterimanya serta wajib menyampaikan laporan penggunaan kepada Bupati Aceh Besar;
4. Laporan penggunaan dana merupakan bukti fisik yang menjadi tanggung jawab mutlak kami selaku penerima bantuan;
5. Bersedia dan koorporatif terhadap auditor/pemeriksa yang akan melakukan pemeriksaan atas keabsahan Laporan pelaksanaan kegiatan yang *kami/saya*)* sampaikan dengan menunjukan bukti fisik atas penggunaan dana bantuan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk melengkapi persyaratan pencairan permintaan *belanja hibah/bantuan sosial*),* dan sewaktu-waktu bersedia dilakukan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang atas *belanja hibah /bantuan sosial*)* yang kami terima sebesar tersebut diatas sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

....., .....

Nama Badan/Lembaga/Organisasi
Ketua/Pimpinan,

Meterai
Rp. 6.000

.....

(Nama terang dan Stempel)

*) *coret yang tidak perlu*

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 34 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

# FORMAT
# KONVERSI DAN PENGUNGKAPAN HIBAH BERUPA BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

## I. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPK

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

SKPD : .....

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER .....

*(dalam rupiah)*

| **Nomor Urut** | **Uraian** | **Anggaran Setelah Perubahan** | **Realisasi** | **Lebih (Kurang)** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendapatan*) | | | |
| 1.1 | Pendapatan Asli Daerah | | | |
| 1.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | | | |
| 1.1.2 | Pendapatan Pajak Retribusi Daerah | | | |
| 1.1.3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | | | |
| 1.1.4 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | | | |
| | Jumlah | | | |
| 2 | Belanja | | | |
| 2.1 | Belanja Tidak Langsung | | | |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | | | |
| 2.2 | Belanja Langsung | | | |
| 2.2.1 | Belanja Pegawai | | | |
| 2.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | | | |
| 2.2.2.1 | Belanja Hibah Barang | | | |
| 2.2.2.1.1 | Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat | | | |
| 2.2.2.2 | Belanja Bantuan Sosial Barang | | | |
| 2.2.2.2.1 | Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat | | | |
| 2.2.2.3 | Belanja barang untuk diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat selain hibah dan bantuan sosial **) | | | |
| 2.2.2.XX | Barang/jasa selain hibah dan | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | bantuan sosial | | | |
| 2.2.3 | Belanja Modal | | | |
| | Jumlah | | | |
| | Surplus/Defisit | | | |

*) Khusus untuk SKPD yang melaksanakan tugas pemungutan pajak.

**) Termasuk penganggaran hadiah yang diberikan pada kegiatan dalam suatu perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi

II. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER ....

*(dalam rupiah)*

| No Urut | Uraian | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Lebih (Kurang) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendapatan | | | |
| 1.1 | Pendapatan Asli Daerah | | | |
| 1.1.1 | Pajak Daerah | | | |
| 1.1.2 | Restribusi Daerah | | | |
| 1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | | | |
| 1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | | | |
| 1.2 | Dana Perimbangan | | | |
| 1.2.1 | Dana Bagi Hasil | | | |
| 1.2.1.1 | Dana Bagi Hasil Pajak | | | |
| 1.2.1.2 | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam | | | |
| 1.2.2 | Dana Alokasi Umum | | | |
| 1.2.3 | Dana Alokasi Khusus | | | |
| 1.3 | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | | | |
| 1.3.1 | Pendapatan Hibah | | | |
| 1.3.2 | Dana Darurat | | | |
| 1.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak dari | | | |
| 1.3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi | | | |
| 1.3.5 | Bantuan Keuangan dari Kabupaten atau Pemerintah Daerah lainnya | | | |
| | Jumlah Pendapatan | | | |
| 2 | Belanja | | | |
| 2.1 | Belanja Tidak Langsung | | | |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | | | |
| 2.1.2 | Belanja Bunga | | | |
| 2.1.3 | Belanja subsidi | | | |
| 2.1.4 | Belanja Hibah | | | |
| 2.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | | | |
| 2.1.6 | Belanja Bagi Hasil | | | |
| 2.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan | | | |
| 2.1.8 | Belanja Tidak Terduga | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Belanja | | | |
| | ***SURPLUS/(DEFISIT)*** | | | |
| 3. | Pembiayaan Daerah | | | |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan Daerah | | | |
| 3.1.1 | Penggunaan SiLPA | | | |
| 3.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | | | |
| 3.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang | | | |
| 3.1.4 | Penerimaan Pinjaman Daerah | | | |
| 3.1.5 | Penerimaan Kembali Pemberian | | | |
| 3.1.6 | Penerimaan Piutang Daerah | | | |
| | Jumlah Penerimaan | | | |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | | | |
| 3.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | | | |
| 3.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | | | |
| 3.2.3 | Pembayaran Pokok Utang | | | |
| 3.2.4 | Pemberian Pinjaman Daerah | | | |
| | Jumlah Pengeluaran | | | |
| | Pembiayaan Neto | | | |
| 3.3 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) | | | |
| | | | | |

## III. FORMAT KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

### A. KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

| NO | URAIAN | SATKER 1 | SATKER 2 | PPKD | GABUNGAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendapatan | | | | |
| 2 | Pendapatan Asli Daerah | | | | |
| 3 | Pendapatan pajak daerah | xxx | xxx | | xxx |
| 4 | Pendapatan retribusi daerah | xxx | xxx | | Xxx |
| 5 | Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | xxx | xxx | | Xxx |
| 6 | Lain-lain PAD yang sah | xxx | xxx | | Xxx |
| 7 | Jumlah Pendapatan Asli Daerah | xxx | xxx | | Xxx |
| 8 | Dana perimbangan | | | Xxx | Xxx |
| 9 | Lain-lain pendapatan yang sah | | | Xxx | Xxx |
| 10 | Jumlah pendapatan | xxx | xxx | xxx | Xxx |
| 11 | Belanja | | | | |
| 12 | Belanja Tidak Langsung | xxx | xxx | xxx | Xxx |
| 12.1 | Belanja Pegawai | xxx | xxx | xxx | Xxx |
| 12.2 | Belanja Bunga | | | | |
| 12.3 | Belanja Subsidi | | | xxx | Xxx |
| 12.4 | Belanja Hibah | | | xxx | Xxx |
| 12.5 | Belanja Bantuan Sosial | | | xxx | Xxx |
| 12.6 | Belanja Bagi Hasil | | | xxx | Xxx |
| 12.7 | Belanja Bantuan Keuangan | | | | |
| 12.8 | Belanja Tidak Terduga | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Belanja Langsung | xxx | xxx | | Xxx |
| 13.1 | Belanja pegawai | Xxx | Xxx | | Xxx |
| 13.2 | Belanja Barang dan Jasa | xxx | xxx | | Xxx |
| 13.2.1 | Belanja Hibah Barang | Xxx | Xxx | | Xxx |
| 13.2.1.1 | Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat | xxx | xxx | | |
| 13.2.2 | Belanja Bantuan sosial barang | xxx | xxx | | |
| 13.2.2.1 | Bantuan sosal barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat | xxx | xxx | | |
| 13.2.2.2 | Belanja barang untuk diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat selain hibah dan bantuan sosial **) | xxx | xxx | | |
| 13.2.3 | Belanja barang/jasa selain hibah dan bantuan sosial | xxx | xxx | | |
| | Belanja modal | xxx | Xxx | | Xxx |
| 14 | Jumlah belanja | xxx | Xxx | xxx | Xxx |
| 15 | **Surplus/defisit** | xxx | Xxx | xxx | Xxx |
| 16 | Pembiayaan daerah | | | | |
| 17 | Penerimaan pembiayaan | | | xxx | Xxx |
| 18 | Pengeluaran pembiayaan | | | xxx | Xxx |
| 19 | Pembiayaan neto | | | xxx | Xxx |
| 20 | Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan ( SILPA ) | | | xxx | Xxx |

B. KONVERSI HIBAH BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

| No | Uraian | Gabungan |
|---|---|---|
| 1 | Pendapatan | |
| 2 | Pendapatan Asli Daerah | |
| 3 | Pendapatan pajak daerah | xxx |
| 4 | Pendapatan retribusi daerah | Xxx |
| 5 | Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | Xxx |
| 6 | Lain-lain PAD yang sah | Xxx |
| 7 | Jumlah Pendapatan Asli Daerah | Xxx |
| 8 | Dana perimbangan | Xxx |
| 9 | Lain-lain pendapatan yang sah | Xxx |
| 10 | Jumlah pendapatan | Xxx |
| 11 | Belanja | |
| 12 | Belanja Tidak Langsung | Xxx |
| 12.1 | Belanja Pegawai | Xxx |
| 12.3 | Bunga | Xxx |
| 12.4 | Subsidi | Xxx |
| 12.5 | Hibah | Xxx |
| 12.6 | Bantuan Sosial | Xxx |
| 13 | Belanja Langsung | Xxx |
| | Belanja pegawai | Xxx |
| | Belanja Barang dan Jasa<br>1) Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat<br>2) Bantuan sosial barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat<br>3) Barang/jasa selain 1) dan 2) | xxx<br>xx<br>xx<br>xx |
| | Belanja modal | Xxx |
| 14 | Jumlah belanja | Xxx |
| 15 | Surplus/defisit | Xxx |
| 16 | Pembiayaan daerah | |
| 17 | Penerimaan pembiayaan | Xxx |
| 18 | Pengeluaran pembiayaan | Xxx |
| 19 | Pembiayaan neto | Xxx |
| 20 | Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA) | Xxx |

| Uraian | Pemda |
|---|---|
| Pendapatan | |
| Pendapatan Asli Daerah | |
| Pendapatan pajak daerah | xxx |
| Pendapatan retribusi daerah | xxx |
| Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | xxx |
| Lain-lain PAD yang sah | xxx |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah | xxx |
| Dana transfer | xxx |
| Lain-lain pendapatan yang sah | xxx |
| Jumlah pendapatan | xxx |
| Belanja | xxx |
| Belanja Operasi | xxx |
| Belanja Pegawai | xxx |
| Belanja Barang | xxx |
| | |
| Bunga | xxx |
| Subsidi | xxx |
| Hibah | xxx |
| Bantuan Sosial | Xxx |
| Belanja Modal | xxx |
| | |
| Jumlah belanja | xxx |
| Surplus/defisit | xxx |
| Pembiayaan daerah | |
| Penerimaan pembiayaan | xxx |
| Pengeluaran pembiayaan | xxx |
| Pembiayaan neto | xxx |
| Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA) | xxx |

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 34 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

CONTOH FORMAT

USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL

KOP BADAN/ORGANISASI/LEMBAGA

....., ..... 20xx

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Bantuan Sosial

Kepada Yth.

BUPATI ACEH BESAR
Di-
KOTA JANTHO

Sehubungan dengan adanya kegiatan....., kami ..... bermaksud mengusulkan permohonan bantuan kepada Bapak untuk dapat memfasilitasi kegiatan dan bantuan biaya sebesar Rp..... (.....dh..... rupiah).

Bantuan tersebut akan dipergunakan untuk biaya-biaya sebagai berikut :
a.
b.
c.

Jumlah : Rp .....

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, secara lengkap kami lampirkan proposal kegiatan dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Pemohon
(Kepala Kelompok/Anggota Masyarakat)

.....

SISTEMATIKA
PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. RENCANA KEGIATAN

BAB III WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

BAB IV. TIM/KEPANITIAAN

BAB V. PEMBIAYAAN

BAB VI. PENUTUP

LAMPIRAN PENUNJANG

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 34 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

## PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

Pemohon :
Nama : ..... ... ...
Alamat : ..... ... ...
No. Telp./Hp. : ..... ... ..
Tanggal : ..... ... ...

Bantuan Sosial kepada :
1. Individu
2. Keluarga
3. Masyarakat
4. Lembaga Sosial Non Pemerintah

| |
|---|
| |
| |
| |
| |

Persyaratan (*) :

| | |
|---|---|
| 1. | **Surat Permohonan** |
| | Tanda Tangan yang Berwenang |
| | Cap/Stempel |
| | Rincian Rencana Penggunaan |
| 2. | **Proposal** |
| | Latar Belakang |
| | Maksud dan Tujuan |
| | Hasil Yang Diharapkan |
| | Lokasi Pelaksanaan |
| | Program Kerja dan Jadwal Pelaksanaan |
| | Alamat Lengkap |
| | Daftar Personalia/Anggota |
| | Rencana Angaran Biaya |
| 3 | **Data Umum Badan/Lembaga/Organisasi** |
| | Salinan/fotocopy Nomor Badan Hukum dan Pengesahaannya (bagi Badan/Lembaga) |
| | Salinan/fotocopy Nomor Rekening bank yang masih berlaku |
| | Salinan/fotocopy KTP dan KK dari Pemohon Bantuan Sosial |
| | Salinan/fotocopy Akte Notaris (bagi badan/Lembaga) |
| 4. | Surat Keterangan Tidak Mampu/PKH/KPS (untuk penanggulangan kemiskinan, bantuan berobat, bantuan lanjut usia (jompo) |
| 5. | Surat keterangan domisili Pemohon Bantuan Sosial dari Gampong setempat dan diketahui oleh Camat |
| 6. | Surat rujukan dari Puskesmas/RSUD *(bantuan berobat)* |
| 7. | Salinan/fotocopy Kartu Jamkesmas/JKRA/BPJS *(bantuan berobat)* |
| 8. | Persyaratan lain yang ditentukan oleh SKPD Terkait |

*(tempat), (tgl/ bulan) (tahun)*

Tim Verifikasi SKPD :

1. Nama/Ketua : .....
   NIP.
2. Nama/Sekretaris : .....
   NIP.
3. Nama/Anggota : .....
   NIP.
4. Nama/Anggota : .....
   NIP.

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 34 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

PAKTA INTEGRITAS PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

No Telepon :

Bahwa sesuai dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan BUPATI ACEH BESAR Nomor 34 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Besar,** dengan ini menyatakan bahwa kami sebagai penerima dana bantuan sosial dari Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran .... akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana bantuan sosial yang kami terima sesuai dengan proposal kami yang disetujui BUPATI ACEH BESAR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana bantuan sosial sehingga kemudian menimbulkan kerugian negara, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Besar serta bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... .....

Nama Badan/Organisasi/Lembaga

Ketua/Pimpinan,

Meterai
Rp. 6.000

.....

(Nama terang dan Stempel)

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH